



# WALIKOTA PEKALONGAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 4 TAHUN 2000

### T E N T A N G

#### PENGATURAN TENAGA PEKERJA KONTRAK PADA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

#### WALIKOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kekinisan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengadakan penambahan tenaga kontrak ;  
b. Bahwa penambahan tenaga kontrak dimaksud, untuk mencukupi kebutuhan pada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ;  
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Walikota Pekalongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikota Pekalongan tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Kontrak pada Pemerintah Kota Pekalongan.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;
- c. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;

d. Pimpinan .....

- d. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ;
- e. Tenaga Pekerja Kontrak adalah Tenaga Kerja yang dipekerjakan/ditugaskan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB II  
PENGADAAN, PERSYARATAN DAN PEMBERHENTIAN  
TENAGA PEKERJA KONTRAK

Pasal 2

Pengadaan, penerimaan dan pemberhentian Tenaga Pekerja Kontrak dilakukan oleh Walikota Pekalongan atas usul dan pertimbangan dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 3

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon Tenaga Pekerja Kontrak adalah :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun ;
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung ;
- e. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau ketrampilan yang diperlukan ;
- f. Berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara Pidana ;
- g. Berbadan sehat, yang dinyatakan oleh Dokter.

Pasal 4

Tenaga Pekerja Kontrak dapat diberhentikan karena :

- a. Atas permintaan sendiri ;
- b. Melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan ;
- c. Tidak cakap jasmani dan rokhani ;
- d. Karena meninggalkan tugas ;
- e. Karena meninggal dunia ;
- f. Karena selesai waktu kontrak ;
- g. Karena hal-hal lain.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Tenaga Pekerja Kontrak diberikan upah kerja sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.

(2) Upah .....

- (2) Upah kerja dimaksud ayat (1) Pasal ini, dihitung per hari kerja dan diterimakan pada setiap akhir bulan.
- (3) Pada hari Minggu / libur upahnya tidak dibayarkan, kecuali Tenaga Pekerja Kontrak yang melaksanakan tugas diberikan upah.
- (4) Untuk meningkatkan kesejahteraan, Tenaga Pekerja Kontrak diberikan jaminan sosial melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

#### Pasal 6

Tenaga Pekerja Kontrak diberikan ijin untuk tidak masuk karena :

- a. Berhalangan dan atau sakit paling lama 2 ( dua ) hari dan disertai pemberitahuan kepada atasan baik secara tertulis maupun dengan perantara orang lain ;
- b. Sakit lebih dari 2 ( dua ) hari sampai dengan 14 ( empat belas ) hari, dibuktikan dengan surat keterangan Dokter ;
- c. Sakit paling lama 3 ( tiga ) bulan, dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah ;
- d. Istirahat karena bersalin/melahirkan selama 3 ( tiga ) bulan yaitu 1 ( satu ) bulan sebelum dan 2 ( dua ) bulan sesudah persalinan, dinyatakan dengan surat keterangan Dokter/Bidan Pemerintah ;
- e. Istirahat sebagaimana dimaksud butir d pasal ini, diberikan sampai dengan kelahiran anak yang kedua ;
- f. Kematian istri/suami, anak, orang tua/mertua, kakak/adik paling lama 3 ( tiga ) hari kerja.

#### Pasal 7

Apabila Tenaga Pekerja Kontrak sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan, dapat dilayani oleh Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ) yang ditunjuk oleh Walikota.

#### Pasal 8

Hak dan kewajiban Tenaga Pekerja Kontrak secara terinci diatur dalam Surat Perjanjian Kerja.

### BAB IV WAKTU PERJANJIAN KONTRAK

#### Pasal 9

- (1) Perjanjian kerja Tenaga Kontrak ditentukan paling lama 1 ( satu ) tahun.
- (2) Perjanjian kerja dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan sebelum masa kerja kontrak berakhir.

BAB V .....

BAB V  
PEMBINAAN TENAGA PEKERJA KONTRAK

Pasal 10

Pembinaan terhadap Tenaga Pekerja Kontrak oleh Walikota dibantu Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kota Pekalongan serta Unit kerja yang bersangkutan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 12

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kdh. Tk. II Pekalongan Nomor 814.2/021.A Tanggal 3 Pebruari 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13


Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kembali.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada tanggal : 9-2-2000

WALIKOTA PEKALONGAN



Drs. H. SAMSUDIAT